



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
RAJA AMPAT NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementerian wajib
membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi publik yang baik dan efisien di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat perlu
dibentuk sistem informasi dan dokumentasi hukum
sehingga informasi dan dokumentasi hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja
Ampat dapat diakses secara lengkap, akurat, mudah
dan cepat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan
huruf a dan b diatas maka perlu untuk ditetapkan Tim

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) ;
 7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaingan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT.

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut :

1. Tugas pembina dalam Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut:
2. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Melakukan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
6. Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan JDIH dengan cara sebagai berikut :
7. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat;
8. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

9. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
10. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
11. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
12. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waisai

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

STEVEN EIBE, S.STP

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
RAJA AMPAT
NOMOR: 58 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR : 04/HK.03.1-
Kpt/9205/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT.

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	STEVEIN EIBE, S.STP	Ketua KPU	Pembina
2.	MUSLIM SAIFUDDIN, SH	Anggota KPU	Pembina
3,	HERDHI F. RUMBEWAS, SH	Anggota KPU	Pembina
4.	ARSAD SEHWAKY, S.IP	Anggota KPU	Pembina
5.	LAILY LIGAWA, SE	Anggota KPU	Pembina
6.	SUTINI, S.IP	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	YERMINA JITMAU, SH	Kasubag Hukum	Ketua
8	ILHAM, SH	Staf Hukum dan SDM	Admin/Operator
8.	FRANSINA E. ONIM, S.IP	Staf Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Waisai
Pada Tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.
STEVEN EIBE, S.STP

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau